



PUTUSAN

Nomor : 135/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat kediaman di Kota Gorontalo, sebagai Pemohon.

Lawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 15 Desember 2009 yang terdaftar pada hari itu juga di kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tilamuta dalam register Nomor 135/Pdt.G/2009/PA Tlm., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato (Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 Desember 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 11 hari dirumah sepupu Pemohon di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Setelah itu Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
3. Bahwa selama 11 hari pernikahan ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dicampuri oleh keluarga dan orang tua Termohon (ibunya) sampai orang tua Termohon datang langsung mengambil Termohon dan sambil menyampaikan kata-kata sebagai berikut : mereka masih mampu membiayai Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahan ini telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 bulan dan sekarang dalam asuhan Termohon dan sebelum anak lahir Termohon minta keranjang tempat pakaian bayi, namun Pemohon sekaligus memberikan perlengkapan pakaian bayi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena :
 - a. Termohon masih menghubungi mantan pacar Termohon lewat telpon maupun SMS;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon terlalu berani, dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon selalu membuat hal-hal yang berbelit-belit perkataannya seperti halnya Termohon membanting handphonenya sendiri kemudian Termohon laporkan pada keluarganya bahwa Pemohon yang membantingnya;
6. Bahwa Pemohon diancam oleh keluarga Termohon lewat SMS yang isinya sebagai berikut: Pemohon akan dibunuh orang tua Termohon (ayahnya) sehingga Pemohon jadi takut untuk menjenguk anak. Selain itu pada tanggal 15 Desember 2008 orang tua Termohon (ayahnya) berencana akan membawa keluarganya sebanyak 2 (dua) mobil truk untuk mengeroyok Pemohon yang pada saat itu akan mengikuti ujian CPNS tanggal 16 Desember 2008 serta pada tanggal 25 Desember 2008 keluarga Termohon menyampaikan kata-kata sebagai berikut : buat apa bersuami dengan Pemohon yang hanya dinikahi dengan uang sedikit;
7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2008 dengan adanya pernikahan selama ini selalu tidak ada kecocokan, sehingga Termohon sampai membuat pernyataan cerai yang isinya benar-benar berpisah untuk selama-lamanya



(cerai) dengan Pemohon yang ditanda tangani diatas meterai 6000 dan juga ditanda tangani oleh saksi-saksi;

8. Bahwa dengan adanya rumah tangga yang tidak harmonis dan selalu ada campur tangan keluarga Termohon, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun kembali, dan jalan yang terbaik adalah memohon Pengadilan Agama Tilamuta untuk memutuskan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 135/Pdt.G/2009/PA Tlm. masing-masing tanggal 23 Desember 2009, 12 Januari 2010 dan 19 Pebruari 2010 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk memilih Mediator dan Pemohon memilih **Kaharuddin Anwar, S.HI**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa perkara Nomor : 135/Pdt.G/2009/PA Tlm. tersebut tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut tidak layak dimediasi karena selama proses mediasi berlangsung Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 15 Desember 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 31 Desember 2008, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti Surat Pernyataan Cerai dari Termohon yang ditandatangani di atas meterai, kemudian bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi I Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Saksi II Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa Saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yaitu pada tanggal 14 Desember 2008;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai isterinya dan saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sepupu Pemohon selama sebelas hari, setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama sebelas hari kebersamaan Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering berSMS dengan seorang laki-laki yang menurut pengakuan Termohon kepada saksi, laki-laki tersebut adalah mantan pacar Termohon;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak mau melayani Pemohon dan sering membantah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebanyak empat kali;
- Bahwa orang tua Termohon (ayahnya) pernah mengancam akan membunuh Pemohon kalau menyia-nyiakan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2008, ibu Termohon menjemput Termohon sambil mengatakan kepada Pemohon bahwa mereka (orang tua Termohon) masih mampu untuk membiayai Termohon dan sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi II dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai isterinya dan saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sepupu Pemohon selama sebelas hari, setelah itu Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya yang hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak awal berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah bertengkar disebabkan karena Termohon sering berSMS dengan seorang laki-laki dan saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu membantah kalau disuruh oleh Pemohon;
- Bahwa ayah Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon kalau menyia-nyiakan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2008 setelah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ibu Termohon menjemput Termohon sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Pemohon bahwa mereka (orang tua Termohon) masih mampu membiayai Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat perjanjian untuk berpisah dan saksi sendiri turut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai saksi;
- Bahwa sejak kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tanggal 25 Desember 2008 hingga sekarang Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai



dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk memilih mediator dan Pemohon memilih **Kaharuddin Anwar, S.HI**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Januari 2010, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa perkara Nomor : 135/Pdt.G/2009/PA Tlm. tersebut tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa selama sebelas hari kebersamaan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menghubungi mantan pacarnya dan kalau disuruh oleh Pemohon, Termohon sering membantah selain itu Pemohon juga pernah mendapat ancaman dari orang tua (ayah) Termohon yang mengatakan bahwa akan membunuh Pemohon jika menyia-nyiakan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap



dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui isi surat gugatan Pemohon didukung pula dengan surat pernyataan cerai dari Termohon yang ditandatangani di atas meterai yang mana oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bentuk pengakuan tertulis dari Termohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Pemohon untuk menghindari adanya dugaan kesepakatan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun



1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 di atas, Pemohon juga mengajukan bukti P.2 berupa surat pernyataan cerai dari Termohon yang ditandatangani di atas meterai yang mana bukti tersebut merupakan bentuk pengakuan tertulis dari Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan pengakuan tertulis dari Termohon bukan dinilai sebagai bentuk kesepakatan perceraian yang merupakan larangan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), akan tetapi merupakan bentuk ekspresi dari Termohon terhadap ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut adalah merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan, maka untuk mendukung bukti tersebut masih harus didukung dengan bukti lain agar dalil-dalil permohonan Pemohon dapat terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon yang mereka panggil dengan nama Jon dan



Termohon yang mereka panggil dengan sebutan Maya adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008 dan kedua saksi Pemohon tersebut hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi I mengenal Pemohon sejak tahun 2007 dan saksi II mengenal Pemohon sejak tahun 2003 yang mana kedua saksi tersebut pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan di Desa Marisa selatan yakni di rumah sepupu Pemohon. Kedua saksi Pemohon juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, kebersamaan antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama sebelas hari dan selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setelah itu yakni pada tanggal 25 Desember 2008 Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kontrakan dengan dijemput oleh orang tua (ibunya) dan mengatakan bahwa mereka masih mampu membiayai Termohon dan sejak kepergian Termohon hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi disebabkan karena Termohon sering ber SMS dengan laki-laki lain yang menurut keterangan saksi I Pemohon laki-laki tersebut adalah mantan pacar Termohon hal ini saksi ketahui dari pengakuan Termohon sendiri, meskipun saksi II tidak tahu siapa laki-laki yang sering dihubungi oleh Termohon akan tetapi hal tersebut merupakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, selain itu penyebab lain pertengkaran antara



Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu membantah kalau disuruh oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon pada poin 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon juga mengetahui bahwa ayah Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon kalau menyia-nyiakan Termohon, berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai dalil Pemohon pada poin 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon mengetahui bahwa Termohon membuat surat perjanjian cerai di atas meterai dan saksi II juga sebagai saksi dalam surat perjanjian cerai tersebut dan hal tersebut diakui oleh saksi II, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa surat pernyataan cerai Termohon sebagai bukti permulaan dikuatkan oleh keterangan saksi II Pemohon, yang diinterpretasikan sebagai ekspresi ketetapan hati Termohon untuk bercerai karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut saling mendukung satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008;



- Bahwa kebersamaan antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama sebelas hari saja;
- Bahwa selama sebelas hari kebersamaan antara Pemohon dan Termohon hanya diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berSMS dengan laki-laki lain yaitu mantan pacarnya dan penyebab lain adalah Termohon selalu membantah kalau disuruh oleh Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2008, orang tua (ibu) Termohon menjemput Termohon dan mengatakan bahwa mereka masih mampu membiayai Termohon dan sejak saat itu Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kontrakan dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa ayah Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon jika menyia-nyiakan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas ditambah dengan pernyataan Termohon dalam surat pernyataan cerai sebagaimana bukti P.2 yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemohon, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering berSMS dengan laki-laki



lain yang diakui sebagai mantan pacarnya dan Termohon sering membantah kalau disuruh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berlangsung selama sebelas hari dan hanya diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kebencian Termohon kepada Pemohon mencapai puncaknya dengan dibuatnya surat pernyataan dari Termohon untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan biduk rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi ditandai dengan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sehingga antara keduanya tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan



perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling memperdulikan seperti halnya yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, serta Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ خَالَطَ إِحْدَاهُمَا فَسَمِعَ عِلْمٍ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Artinya :

"Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal dua puluh empat Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal sepuluh Rabiul Awal 1431 H, oleh kami **Drs.SATRIO A.M. KARIM**, sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S. Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

TTD

FADILAH, S. Ag.

Hakim Anggota

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

Hakim Ketua

TTD

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti

TTD

Drs.HALIM A.R.MOLOU, MH

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 370.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp. 6.000,-

4. Materai : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)